



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 14 Oktober 2020

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai Kartanegara
6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
7. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
8. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-2554/DINKES/065.11/10/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN RELAKSASI DAN PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL ADAPTASI KEBIASAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mempertimbangkan masing-masing :

- a. Perkembangan kasus COVID-19 belum menunjukkan adanya penurunan kasus secara signifikan selama 14 (empat belas) hari perpanjangan waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan data tanggal 1 s.d 14 Oktober 2020 telah terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 498 kasus dari total 1.717 kasus (terjadi peningkatan kasus dari 14 hari sebelumnya : 414 kasus) dengan jumlah kasus meninggal dunia sebanyak 6 kasus dari dari total 28 kasus (terjadi penurunan kasus dari 14 hari sebelumnya : 8 kasus).
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Surat Edaran Nomor : B-2373/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 16 September 2020 dan Nomor : B-2466/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan serta percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 (Empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 s.d 28 Oktober 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Segala ketentuan yang telah diatur pada Surat Edaran Nomor : B-2373/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 16 September 2020 dan Nomor : B-2466/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 30 September 2020 tetap berlaku serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan mengevaluasi beberapa ketentuan sebagai berikut :

Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada No. 6 menjadi :

6. Pembatasan aktivitas dan pembatasan sosial bagi seluruh pelaku usaha milik perorangan, swasta maupun yang menggunakan area publik milik Pemerintah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan :
 - a. Pasar rakyat/pasar malam dibatasi : PAGI dari pukul 06.30 s.d 09.30 WITA dan SORE dari pukul 16.30 s.d 21.30 WITA
 - b. Restoran/rumah makan, angkringan, café, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat Hiburan/Ketangkasan dan usaha sejenis dibatasi s.d pkl. 23.00 WITA;
 - c. Pembatasan pengunjung maksimal 30 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk dan WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk.
 - d. Mengutamakan tidak makan/minum di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke rumah (*take away*).

Sehubungan dengan semakin meningkatnya penularan COVID-19 di lingkungan keluarga (klaster keluarga), maka menghimbau kembali kepada masyarakat Kutai Kartanegara untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, berupa :

- a. Bagi anggota keluarga yang menunjukkan gejala lekas lelah/nyeri otot/demam/batuk/pilek/sesak/hilang penciuman agar segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan atau Unit Pelayanan COVID-19 Rumah Sakit terdekat;
- b. Bagi anggota keluarga yang diwajibkan menjalani karantina oleh petugas kesehatan harus mematuhi semua protokol kesehatan dan tidak diperkenankan keluar dari tempat karantina serta berinteraksi secara fisik dengan anggota keluarga yang lain;
- c. Wajib menggunakan masker secara baik dan sesuai standar selama perjalanan dari/menju rumah, selama berada di tempat kerja / fasilitas umum serta selama berada dirumah jika terdapat anggota keluarga yang menunjukkan gejala lekas lelah/nyeri otot/demam/batuk/pilek/sesak/hilang penciuman atau ketika menerima tamu yang tidak diketahui status kesehatannya;
- d. Wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) di kendaraan selama perjalanan dari/menju rumah dan selama berada di tempat kerja atau fasilitas umum;
- e. Hindari keluar rumah kecuali hanya untuk urusan penting/mencari nafkah;
- f. Hindari menghadiri kegiatan atau acara yang menghadirkan banyak orang (kerumunan massa);
- g. Hindari makan minum secara bersama dan saling berhadapan (jarak kurang 1 meter) baik di dalam maupun di luar rumah;
- h. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun/antiseptik (*hand sanitizer*); serta
- i. Segera mandi dan berganti pakaian setiap pulang kerumah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. BUPATI,

H. CHAIRIL ANWAR, S.H., M.HUM

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Peringgal